

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 12 TAHUN 1957 (12/1957)

Tentang : Perlindungan terhadap jembatan-jembatan dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
KOTAPRAJA YOGYAKARTA

MENIMBANG : 1. Bahwa perlindungan terhadap jembatan-jembatan dan Daerah Kotapraja Yogyakarta sangat diperlukan.

2. Bahwa pengambilan pasir, krikil, krakal dan batu dan sungai-sungai didalam Daerah Kotapraja Yogyakarta yang dekat dengan jembatan-jembatan dapat membahayakan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Tahun 1957 Nomor 1 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Darurat Tahun 1957 Nomor 6.

2. Undang-undang Tahun 1950 Nomor 16 jo. Undang-undang Tahun 1957 Nomor 1 pasal 73 ayat (2).

MENDENGAR : Pembicaraan dalam sidangnya tanggal 21, 22, dan 24 Oktober 1957.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang perlindungan terhadap jembatan-jembatan dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta, sebagai berikut :

PASAL 1.

Untuk melindungi jembatan-jembatan dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta orang-orang tidak diperbolehkan mengambil pasir, krikil, krakal dan batu dalam jarak 200 meter hulu dan 300 meter hilir dari letak jembatan.

PASAL 2.

Pelanggaran terhadap pasal 1 dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500,-

PASAL 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Oktober 1957.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERALIHAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA

WK. KETUA TTD.

TJOKROSUMARTO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 1957

Tentang : Perlindungan terhadap jembatan-jembatan dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Penjelasan Umum :

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melindungi jembatan-jembatan yang melintas diatas sungai-sungai di Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Berhubung kerusakan-kerusakan yang timbul disebabkan oleh kelongsoran-kelongsoran tanah, akibat pengambilan pasir, krikil, krakal dan batu didekat jembatan-jembatan tersebut, maka pengambilan itu perlu dilarang.

Ketentuan jarak 200 m hulu dan 300 m hilir dari letak jembatan sudah dapat menjamin tidak akan menimbulkan kelongsoran hingga mengakibatkan kerusakan jembatan.

Untuk mudah dapat diketahui tempat-tempat terlarang itu oleh Pemerintah Kotapraja Yogyakarta diadakan pemasangan tanda-tanda pelarangan.

Penjelasan pasal demi pasal :

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.